

**MANAJEMEN WAKAF TANAH MAKAM OLEH YAYASAN RUKUN KIFAYAH
AL MUQORROBIN DENPASAR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Anwar Rizqi Rais

NIM 13210045



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

MANAJEMEN WAKAF TANAH MAKAM OLEH YAYASAN RUKUN KIFAYAH AL MUQORROBIN DENPASAR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Oktober 2017

Penulis,



M. Anwar Rizqi Rais

NIM 13210045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Anwar Rizqi Rais (13210045) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**MANAJEMEN WAKAF TANAH MAKAM OLEH YAYASAN RUKUN KIFAYAH
AL MUQORROBIN DENPASAR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Oktober 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing skripsi



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1977082220005011003



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1977082220005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Muhammad Anwar Rizqi Rais (13210045), mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

MANAJEMEN WAKAF TANAH MAKAM OLEH YAYASAN RUKUN KIFAYAH AL MUQORROBIN DENPASAR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710 199903 1 002


Ketua

2. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 200501 1 003


Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 19730603 199903 1 001


Penguji Utama

Malang, 30 Oktober 2017

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۲۶۱

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah 261)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kalimat tahmid, tahlil, dan akbar senantiasa terlantumkan atas rasa syukur Alhamdulillah demi terselesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ayah Sohibul Fa'il, S.Pdi dan Ibu Sri Hariyati yang karena kasih sayang, perjuangan, pengorbanan dan doa beliau berdaulah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi.

Kepada segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

Skripsi ini, penulis persembahkan pula untuk saudara-saudaraku, Muhammad Ali Fikri, Muhammad Bahrul Ulum dan Muhammad Jefri Al Bukhori yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua teman-teman angkatan 2013 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syari'ah yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **MANAJEMEN WAKAF TANAH MAKAM YAYASAN RUKUN KIFAYAH AL MUQORROBIN DENPASAR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dosen Pembimbing dan juga Dosen Wali, penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiinn.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan teima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda (Sohibul Fa'il) dan Ibunda (Sri Hariyati) tercinta yang karena kasih sayang, perjuangan dan doa beliauah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi.
8. Saudara-saudara, M.Ali Fikri, M. Bahrul Ulum dan M. Jefri Al Bukhori yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya disaat penulis membutuhkan solusi dalam melewati kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syari'ah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk meraih cita cita dan harapan dimasa depan.
10. Sahabat – sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesai Rayon Radikal Al Faruq UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Komisariat Raden Paku STIH Sunan Giri Malang yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman – teman Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Malang yang selalu memberikan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua Pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan memperbaiki skripsi ini.

Malang, 18 Juli 2017
Penulis,

Muhammad Anwar Rizqi Rais
NIM 13210045

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = Dl

ب = B

ط = Th

ت = T

ظ = Dh

ث = Ts

ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	هـ = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Konsep Wakaf	15
1. Dasar Hukum Wakaf	15

2. Pengertian Wakaf.....	19
3. Macam-macam Wakaf	21
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	23
5. Manajemen	26
6. Pola Pengelolaan Wakaf.....	33
7. Problematika Wakaf Secara Umum di Indonesia	35
8. Perundang-Undangan Wakaf	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Analisis Data	47
BAB IV PEMAPARAN DATA	49
A. Gambaran Umum Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar	49
1. Kondisi Geografis	49
2. Profil Yayasan	50
3. Logo Yayasan.....	51
4. Struktur Kepengurusan	51
5. Program Kerja	58
6. Kondisi Anggota	59
7. Wakaf Tanah Makam Yayasan	60
BAB V ANALISIS DATA.....	61
A. Alasan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar Mengelola Wakaf Tanah Makam	61
B. Manajemen WakafTanah Makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar	64
1. Pengembanagan Wakaf.....	64

2. Pengelolaan Wakaf.....	66
3. Manajemen Wakaf Tanah Makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar dan Kesesuaian dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	74
BAB VI PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	81



ABSTRAK

Muhammad Anwar Rizqi Ra'is, NIM 13210045, 2017 *Manajemen Wakaf Tanah Makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar Perspektif Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Skripsi. Jurusan Al – Ahwal Al – Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A

Kata Kunci : Manajemen Wakaf Tanah Makam, Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin

Sebagai salah satu ibadah yang tidak hanya menguntungkan secara personal namun juga secara sosial adalah wakaf, wakaf dinilai sebagai salah satu bentuk ibadah yang sempurna. Hal ini dikarenakan dalam wakaf ada unsur keiklasan yang harus tetap di jaga, karena wakaf merupakan pemahaman terhadap harta benda wakif (orang yang berwakaf) yang menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Dengan kata lain, Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga, tidak terkecuali di Indonesia, lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat.

Kemaajuan perwakafan di Indonesia ditandai dengan diresmikannya undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sekalipun praktik perwakafan sudah ada sebelumm diresmikannya undang – undang tersebut seperti halnya yang terjadi di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar. Yayasan ini bergerak dibidang sosial dengan mengelola wakaf tanah makam dan mengembangkannya menjadi besar. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang alasan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin ini untuk menglola wakaf tanah makam dan bagaimana system manajemen dari yayasan ini di tinjau dari undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Alasan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar mengelola wakaf tanah makam adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanah dari wakif supaya wakaf tanah makam tersebut bisa di gunakan sebagai sarana pemberdayaan umat dan dikelola dengan manajemen yang sesuai undang – undang serta menjalankan visi dan misi terbentuknya yayasan yakni Menggalang Persatuan dan Kesatuan RKI/RWM/Majelis Ta'lim dalam mengamalkan ajaran Islam demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai rohaniah dan jasmaniah dan di ridhoi oleh Allah SWT dan Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam dalam mewujudkan kehiduoan beragama dan meningkatkan kegiatan ukhuwah islamiyah serta kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Manajemen pengelolaan wakaf tanah makam di yayasan rukun kifayah al muqorrobin Denpasar sudah terorganisir dengan sangat baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaanya juga tidak lepas dari system perundang-undangan yakni undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sehingga tidak ada permasalahan hukum dalam pelaksanaanya.

ABSTRACT

Muhammad Anwar Rizqi Ra'is, NIM 13210045, 2017 *Management of Waqf Tomb of Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar Perspective of Law Number 41 Year 2004 About Waqf*. Thesis. Departement Al – Ahwal Al – Syakhshiyah, Faculty Of Sharia, State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor : Dr. Sudirman, M.A

Keywords : *Management of Waqf Tomb, Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin*

As one of the worship that not only benefits personally but also socially is waqf, waqf is considered as one of the perfect forms of worship. This is because in waqf there is an element of ignorance that must be kept in guard, because waqf is an understanding of wakif property (beneficiary) that provides benefits to goodness In other words, the Wakaf has been rooted and became the tradition of Muslims everywhere, not to mention in Indonesia, this institution has become one of the supporting community development.

The advancement of evacuees in Indonesia is marked by the inauguration of law number 41 of 2004 on waqf. Even though the practice of preachers existed before the law was inaugurated as was the case in the Rukun Kifayah Al Muqorrobin Foundation of Denpasar. The foundation is engaged in social affairs by managing the grave land waqf and developing it to be great. The issues discussed in this thesis are about the reasons for the Rukun Kifayah Al Muqorrobin Foundation to administer the grave land waqf and how the management system of this foundation is reviewed from UU Number 41 Year 2004 on waqf.

The reason for the foundation of Kifayah Al Muqorrobin Denpasar to manage the tomb of wakaf is as a form of execution of trust from wakif so that wakaf tanah akam can be used as a means of empowering the people and managed by lawful management and run the vision and mission of establishing the Foundations Association and The RKI / RWM / Ta'lim Assembly in practicing the teachings of Islam in order to create a peaceful, peaceful, spiritual and physical life of the society, and to be ridhoi by Allah SWT and to provide guidance and guidance to the Muslims in the realization of religion and to enhance the activities of islamiyah ukhuwah as well as interfaith harmony in strengthening unity and unity of the nation.

Management of the tomb raising management at the foundation of kifayah al muqorrobin Denpasar has been well-organized, ranging from planning, organizing, implementing and monitoring. In its implementation also can not be separated from the system of legislation namely the law number 41 Year 2004 About Waqf so there is no legal issue in its implementation.

ملخص

محمد أنور رزق رعييس، نيم 13210045، 2017 إدارة وقوف الأوقاف بياسان روكون كفايه المقروبين دينباسار منظور القانون رقم 41 سنة 2004 حول الوقف. أطروحة. ديبارتيمنت الأحول. السيخشية، كلية الشريعة، جامعة إسلامية الدولة مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور سوديرمان، م. ا

كليدوا :گان: إدارة أوقاف المقبرة، مؤسسة ركن كفايه المقربين

باعتبارها واحدة من العبادة لا يستفيد منه سوى شخصيا ولكن اجتماعيا الوقف والأوقاف تصنف على أنها واحدة من النموذج المثالي للعبادة. وذلك لأن الوقف ليس عنصر الإخلاص يجب أن تبقى على الملكية (للوقوف الهواء) التي الصدقات الفوائد المناسبة للخير أهبة الاستعداد، لأن الوقف هو فهم بعبارة أخرى، اتخذت الوقف الجزرية وأصبح تقليدا للمسلمين في أي مكان، وليس باستثناء إندونيسيا. وأصبحت هذه المؤسسة واحدة من دعم تنمية المجتمع.

في إندونيسيا من قبل تدشين القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الأوقاف. على وقد تقدما ملحوظا الرغم من أن الممارسة لكل واكفان موجودة بالفعل قبل تنصيب القانون، وكذلك ما حدث في مؤسسة كفايا المقربين دينباسار. وتشارك المؤسسة في الاجتماعية مع إدارة وقف قبر الأرض وتطويره ليكون الأساس لإدارة كبيرا. القضايا التي تمت مناقشتها في هذه الأطروحة هو عن أسباب كفاية روكون آل الأوقاف المقابر وكيف يمكن لنظام إدارة هذه المؤسسة في استعراض قانون - قانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الأوقاف.

دينباسار إدارة الأوقاف المقابر هو شكل من أشكال تنفيذ ولاية من مؤسسة السبب كفاية روكون آل الأراضي الوقفية واقف أكام لذلك يمكن استخدامها كوسيلة لتمكين الشعب وتدار مع الإدارة الملائمة / RKM / RKI وحدوية للتشريع، فضلا عن رؤية ومهمة تشكيل المؤسسة وتعزيز الوحدة الجمعية في ممارسة تعاليم الإسلام من أجل تحقيق مجتمع آمن، والهدوء والسلمية، الروحية والمادية، الونام الله وتقديم التوجيه والإرشاد للمسلمين في تحقيق الحياة الدينية وتحسين النشاط والإسلامية وفي بين الأديان في تعزيز الوحدة الوطنية.

دينباسار بالفعل منظمة تنظيما جيدا جدا، التبرعات لإدارة الأراضي في الأساس عمود قبر الكفاية آل بدءا من التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرصد. في تنفيذ هو أيضا لا يخلو من قانون نظام القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف حتى لا يكون هناك أي مشكلة في تطبيق القانون.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan cara ibadahnya dengan berbagai cara, ada ibadah yang berdampak secara personal atau individual, seperti shalat dan puasa. Namun ada juga yang berdampak secara sosial, seperti halnya wakaf, zakat, dan shadaqah. Ketiga ibadah ini, memiliki implikasi sosial yang sangat signifikan. Utamanya dalam wakaf, ibadah jenis ini selain memiliki dampak terhadap individu yang melakukannya, juga berdampak pada masyarakat yang menerimanya selain itu kepekaan terhadap lingkungan sosial juga lebih bertambah.

Sebagai salah satu ibadah yang tidak hanya menguntungkan secara personal namun juga secara sosial adalah wakaf, wakaf dinilai sebagai salah satu bentuk i

harus tetap di jaga, karena wakaf merupakan pemahaman terhadap harta benda wakif (orang yangberwakaf) yang menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan¹. Dengan kata lain, wakaf merupakan pemberian secara cuma – cuma demi kemaslahatan bersama.

Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan antara sesama manusia juga memelihara hubungan dengan pencipta-Nya. Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga, tidak terkecuaali di Indonesia, lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat.

Hampir semua rumah ibadah, madrassah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam di bangun di atas tanah wakaf. Dalam sejarah Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah luas tanah wakaf di Indonesia sangat banyak.

Menurut data Departemen Agama Republik Indonesia terakhir terdapat 299.927 lokasi tanah wakaf dengan 46.731,17 Ha dan bersertifikat hanya 65,19%, antara lain yaitu masjid 44.95%, musholla 28.72%, sekolah 10.45%, pesantren 2.99%, makam 4.60%, dan sosal lainnya 8.28%². Dari paparan data tersebut banyak tanah wakaf yang sudah dikelola dan di manajemen pemeliharaannya agar tanah

¹ Suhwardi.K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010). H.4
Dikutip dari Departemen Agama RI, *Wakaf Uang Tunai dalam Prespektif Islam*, h.15

² <http://siwak.kemenag.go.id/index.php> diakses pada tanggal 07 Februari 2017

wakaf tersebut menjadi produktif seperti madrasah, panti asuhan dan rumah sakit yang didirikan di atas tanah wakaf dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan dan juga masjid atau musholla yang diisi dengan kegiatan TPQ/TPA yang di kelola oleh lembaga takmir dari masing-masing masjid/musholla begitu juga wakaf yang berupa tanah makam.

Wakaf dalam prespektif fiqh, didefinisikan sebagai pembuatan hukum menahan benda, yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya untuk digunakan di jalan kebaikan. Hak milik berupa materi, yang telah di wakafkan dianggap sebagai milik Allah, yang harus di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tujuan wakaf. Sementara itu, menurut Abu Yusuf, Wakaf adalah melepaskan kepemilikan individu atas suatu harta (properti), menyerahkannya secara permanen kepada Allah SWT, dan mendedikasikan manfaatnya kepada orang lain³.

Agama Islam meletakkan masalah perwakafan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, hukum Islam mempunyai ruang lingkup yang menyeluruh dan meliputi segala aspek kehidupan manusia serta memiliki nilai nilai aqidah, ibadah, dan muamalah. Tercapainya kesejahteraan manusia, baik lahir maupun batin merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Konsep-konsep ‘ubudiah dalam ajaran Islam menunjukkan orientasi yang tidak hanya berdimensi vertikal,

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta Pilar, 2006)*, hlm 24.

tetapi juga horizontal, salah satu diantaranya adalah muamalah. Karena itu, Islam sebagai salah satu ajaran atau agama tidak hanya menitik beratkan pada aqidah semata, tetapi tidak kalah pentingnya wakaf dalam muamalah.⁴

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya benda lain, dengan perkataan lain bahwa dalam benda seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut.

Bentuk wakaf berupa tanah dan bangunan yang peruntukannya untuk umumnya bersifat ibadah dan sosial semata seperti masjid, pemakaman dan lain-lain, belum menyentuh aspek perekonomian untuk kesejahteraan umat.⁵ Diantaranya banyak perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam tersebut, maka ternyata wakaf terdapat tempat pengaturan secara khusus di antara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini berbentuk undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yang dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.⁶

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta Pilar, 2006)*, hlm .41.

⁵ Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007) hlm.19

⁶ Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1997 Pasaal 1 Ayat (1). Tentang perwakafan tanah milik.

Kemajuan perwakafan di Indonesia di tandai dengan di resmikannya undang-undang nomor 4 tahun 2004 sebagai regulasi yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia dan kemudian dibentuknya lembaga khusus yang mengatur wakaf yang ada di Indonesia yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berdiri secara independen. Badan Wakaf Indonesia ini berkedudukan di ibu kota negara, akan tetapi lembaga ini dapat membentuk perwakilan di setiap provinsi atau kota sesuai dengan kebutuhan daerah terhadap BWI itu sendiri.⁷

Keberadaan BWI ini, secara langsung merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perwakafan yang ada di Indonesia agar dapat lebih maju dan turut menompang ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya. Banyaknya lembaga-lembaga pengelola tanah wakaf baik di jadikan sarana pendidikan, sosial maupun sebagai lahan untuk pemakaman yang sudah menjadi fenomena tersendiri dalam perwakafan di Indonesia.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk menulis dan meneliti bagaimana Manajemen wakaf tanah makam Yayasan Al Muqorrobin Denpasar perspektif undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang wakaf dalam menanggapi masalah dalam penyediaan tanah makam di wilayah kota Denpasar bagi anggota Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin maupun diluar keanggotaan. Disamping itu Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar sudah mempunyai sistem manajemen tersendiri dalam menjalankan roda kepengurusan. Yayasan Rukun Kifayah Al

⁷ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafka, 2009) h.132.

Muqorrobin Denpasar juga termasuk salah satu yayasan terbesar di kota Denpasar dengan jumlah anggota mencapai \pm 13.000 orang yang terbagi dalam 96 Rukun Kifayah dan Pengajian (RKP) di seluruh kota Denpasar.

Dalam sistem manajemennya yayasan ini mempunyai cara yang unik dalam mengembangkan dan mengelola wakaf tanah makam, yakni dengan memberikan tanah makam secara cuma-cuma kepada anggotanya bahkan mereka mendapat fasilitas mobil ambulance secara gratis untuk mengantarkan jenazah anggota keluarga yang meninggal ke tempat lahan pemakaman milik yayasan.

Sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial, Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar juga secara rutin mengadakan kegiatan mulai dari pengajian di setiap RKP, maupun pelatihan-pelatihan tatacara perawatan jenazah.juga mengadakan kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah untuk mensosialisasikan yayasan agar bisa di rasakan ke setiap masyarakat khususnya masyarakat muslim Kota Denpasar.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan bahwa hal - hal yang berkaitan dengan manajemen wakaf tanah makam cukup banyak, seperti system pembagian, pendataan anggota, pelayanan jasa pengurusan pemakaman, pengangkutan jenazah, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi pada system pembagian wakaf tanah makam yang di peruntukkan bagi anggota dan non anggota dari Yayasan

Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar. Serta berdasarkan pada undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun permasalahannya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar Mengelola Wakaf Tanah Makam ?
2. Bagaimana Manajemen Wakaf Tanah Makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar Perspektif Undang – undang No. 41 Tahun 2004 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan adanya pengelolaan wakaf tanah makam yang di lakukan oleh Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar serta mengetahui bagaimana manajemen wakaf tanah makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar prespektif undang – undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui tujuan dari pengelolaan wakaf tanah makam di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar.
2. Untuk Menganalisis Manajemen wakaf tanah makam prespektif undang – undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat manfaat,:

1. Secara Teoritis

- a) Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.
- b) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sebenarnya.

2. Secara Praktis

- a) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah makam di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar.
- b) Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah makam di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar.
- c) Bagi Yayasan, untuk meningkatkan manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah makam.

E. Definisi Operasional

Manajemen Wakaf Tanah Makam : adalah seni untuk melakukan pekerjaan melalui orang lain atau dengan tim guna untuk mengelola tanah yang di wakafkan untuk pemakaman berdasarkan amanah dari wakif dan diserahkan kepada nadzir untuk dikelola sebagaimana amanah wakif.

Wakaf : adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

F. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dan pengembangan materi dalam penelitian ini, maka dalam pembahasan penelitian ini mencakup lima bab, yang masing-masing disusun secara sistematis dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, di antaranya yaitu :

Bab I :Pendahuluan. Sebagaimana lazimnya, bab pertama dari sebuah karya tulis dimulai dari pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan mulai dari bab I sampai dengan bab V. dalam bab pertama ini, akan didapatkan sedikit deskripsi masalah dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini meliputi Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori sebagai salah satu dari perbandingan peneliti. Kajian teori yang digunakan meliputi : a) Konsep wakaf, yang didalamnya dijelaskan tentang pengertian wakaf menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun menurut fiqh, selain itu juga dijelaskan tentang rukun dan syarat wakaf serta pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di dalam Undang – Undang nomor 41 Tahun 2004, b) Konsep Pengelolaan, dalam konsep pengelolaan ini dijelaskan teori pengelolaan yang digunakan peneliti untuk menganalisa wakaf yang ada di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar. Hal ini dikarenakan semua teori tersebut dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah di kumpulkan penulis.

Bab III : Metode Penelitian, Merupakan suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian dalam suatu kegiatan penelitian sangat penting, guna menghasilkan data yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas. Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumberdata, metode pengumpulan data dan juga analisis data. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Bab IV : Pemaparan Data . Hasil penelitian berupa gambaran umum wakaf yang ada di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar yang meliputi sejarah

berdirinya, serta visi dan misi maupun hal- hal lain yang berkaitan dengan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar.

Bab V : Analisis Data : analisis yang dilakukan oleh peneliti. Analisis data ini membahas lebih lanjut apa yang telah di sampaikan pada Bab I dan II dan data – data yang telah di peroleh di lapangan serta interpretasi disesuaikan dengan permasalahan dan hasil kajian teoritis yang telah disebutkan pada Bab I dan II serta hasil dari data yang diperoleh. Analisis dilakukan secara inhern pada topik pembahasan, yaitu berkaitan dengan wakaf yang ada di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar di tinjau dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dan disesuaikan dengan perkembangan hasil pengumpulan data yang sejalan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Bab VI: Penutup, berisikan kesimpulan dan saran. Di dalam Bab VI ini akan di uraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah dan diakhiri denan saran- saran bagi peneliti selanjutnya. Pada penelitian ini, terdapat dua kesimpulan yang menjawab tentang obyek yang dikelola oleh Yaysan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar serta Manajemen wakaf tanah makam yang dilakukan oleh Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai wakaf memang sudah cukup banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya praktik perwakafan yang ada di Indonesia. Tentu saja dengan berkembangnya praktik perwakafan, masalah yang dihadapi pada praktik perwakafan menjadi semakin kompleks. Hal inilah yang membuat banyak ilmuwan tertarik untuk meneliti wakaf.

Salah satu penelitian tentang wakaf yang pernah dilakukan adalah penelitian dengan judul “ **Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Yasini**” Oleh Hasan Asy’ari⁸”. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

⁸ Hasan Asy’ari, *pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan PandomPesantren Miftahul ulum Al Yasini, Skripsi*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Produktif Pondok Pesatren Miftahul Ulum Al Yasini yang mengalami perkembangan karena berkat adanya LKS (Lembaga Keuangan Syariah Al Yasini) yang mengelola beberapa usaha seperti Kopontren dan juga pengelolaan SDM (Sumber daya Manusia) Di Pondok Pesatren tersebut.

Penelitian Selanjutnya dilakukan Oleh Miftah Rahmatullah⁹ dengan penelitian berjudul “ **Bisnis Pemakaman dalam Perspektif Islam**” penelitian ini menjelaskan prosedur jual beli tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon diawali dengan ahli waris dan meminta surat keterangan laporan kematian dari kelurahan setempat dan beberapa surat lain serta besarnya biaya pemakaman dan juga biaya sewa makam selama 3 tahun.

Penelitian tentang wakaf juga dilakukan oleh Sudirman dan Nanda Lailatul Arofah¹⁰ yang berjudul “**Manajemen Wakaf uang di Masjid At Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kedua tempat memiliki perbedaan dan persamaan pada manajemen wakaf tunai. Masjid At Taqwa menerapkan wakaf tunai untuk tujuan konsumtif memperluas bangunan masjid, sedangkan Masjid Sabilillah menggunakan wakaf tunai untuk modal koperasi. Namun,

⁹ Miftah Rahmatullah, *Bisnis Pemakaman Prespektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon)*, Skripsi, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

¹⁰ Sudriman dan Nanda Lailatul Arofah, *Manajemen Wakaf Uang di Masjid At Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Jurnal, (Malang : De Jure : jurnal Hukum dan Syariah, 2016)

kedua lembaga menyadari bahwa wakaf tunai harus dipertahankan untuk jangka waktu yang tak terbatas.

Penelitian-penelitian tersebut, jelaslah memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti berfokus untuk meneliti perwakafan yang ada di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hasan Asy'ari	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Yasini	Penelitian ini membahas pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam hal wakaf produktif dengan obyek yang sama yakni wakaf tanah dan di kelola menjadi usaha maupun lembaga yang profit untuk si nadzir maupun untuk masyarakat	Tujuan dari peruntukkan wakaf dari sip e wakif untuk pengembangan usaha di pondok pesantren dan berputar untuk modal usaha dan gaji ke beberapa pihak pengelola badan usaha di atas wakaf tanah tersebut.
2	Miftah Rahmatullah	Bisnis Pemakaman dalam Prespektif Islam	Obyek penelitian yang sama yakni tanah makam yang di kelola dengan sebuah	Tujuan dari pengelolaan tanah makam dalam penelitian ini adalah untuk

			manajemen agar bisa tertata dan bisa memasalahkan ummmat	bisnis dan obyek tanah makam yang di gunakan bukan dari wakaf tanah makam melainkan tanah milik sendiri yang dikelola dan bisa profit
3	Sudirman dan Nanda Lailatul arofah	Manajemen Wakaf uang di Masjid At Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Prespektif Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Penelitian ini menyatakan bahwa apabila harta wakaf berupa wakaf uang tunai maka harta wakaf tersebut dikelola oleh nadzir yang terdiri dari dua pihak, yaitu manajer Pendayagunaan Wakaf, dan Pelaksana Administrasi Dana Wakaf	Penelitian ini menyatakan bahwa apabila harta wakaf berupa wakaf uang tunai maka harta wakaf tersebut dikelola oleh nadzir yang terdiri dari dua pihak, yaitu manajer Pendayagunaan Wakaf

G. Konsep Wakaf

1. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang

menyatakan tentang dema harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan “tahan” (habs).

Landasan hukum al-Qur’an yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya:

لَنْ نَنْتَلُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Ali- Imran:92)¹¹

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin ‘Abdullah bin Abu Thalhah, ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, “Abu Thalhah adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang Anshar di Madinah. Kekayaannya yang paling ia cintai adalah Bairuha’ yang berhadapan dengan masjid. Dan Rasulullah memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini: lan tanaalul birra hattaa tunfiqou mimmaa tuhibbuun (“Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan [yang sempurna], sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai,”) Abu Thalhah berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. ” Sesungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah Bairuha’ dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya yang dengannya aku berharap mendapatkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Maka manfaatkanlah kebun itu, ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah swt. kepadamu. Maka Nabi bersabda: “Bagus, bagus. Yang demikian itu adalah harta yang menguntungkan,

¹¹ Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, QS Ali Imron : 92

harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpendapat hendaklah tanah itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu.” Abu Thalhah pun berkata: “Aku akan laksanakan, ya Rasulullah.” Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada sanak kerabatnya dan putera-puteri pamannya.

مَثَلُ الَّذِينَ يُبْفُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Al-Baqarah:261)¹²

Ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Ta’ala mengenai pelipat-gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya dengan tujuan untuk mencari keridhaan-Nya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipat-gandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat.

Syabib bin Basyar menceritakan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: “Dirham yang dipergunakan untuk jihad dan ibadah haji akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat.” Oleh karena itu, Allah Ta’ala berfirman: kamatsalil habbatin anbatat sab’a sanaabiila fii kulli sunbulatin mi-atu habbatin (“Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbukan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji.”)

Perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan 700 kali lipat, karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal

¹² Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, QS Al Baqoroh : 261

shalih itu dikembangkan oleh Allah swt. bagi para pelakunya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur. Dan di dalam hadits juga telah disebutkan pelipat-gandaan kebaikan sampai 700 kali lipat.

b. Hadits

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : { إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا } . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الْقَابِ وَفِي سَبِّ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لِأَيْبَاعٍ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ .

“Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: “Umar ra. Mendapatkan jatah sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar berkata: “ya Rosullah aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari pada tanah tersebut”. Beliau bersabda: “Jika kamu mau, kamu boleh waqafkan tanahnya dan menyedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umarpun menyedekahkan hasilnya dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Adapun hasilnya ia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi sabilillah, kepada ibnu sabil dan tamu. Adapun orang yang mengelola tanah tersebut tidak mengapa memakan hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan memberi makan kepada teman dengan syarat tidak menyimpannya” (Muttafaqun ‘Alaihi).¹³

¹³ Sabulus Salam III Cet. 1 (Surabaya – Al Ikhlas 1995) h. 315

2. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamâra*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbîs* atau *al- tasbîl* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut Ahli fiqh adalah sebagai berikut:

1. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan

buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
3. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli

warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

Sementara wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

3. Macam – Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu

¹⁴ Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, BAB I Pasal I

kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

2. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi daricara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu saranapembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perokonomian, kebudayaan, kesehatan,

keamanan dan sebagainya.¹⁵

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan).
- b. *Mauquf bih* (barang yang diwakafkan).
- c. *Mauquf 'Alaih* (orang atau lembaga yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). Sedangkan syarat-syarat wakaf terdiri dari:

1) Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

- a) Merdeka.
- b) Berakal sehat.
- c) Dewasa.
- d) Tidak di bawah pengampuan (boros/ lalai).

2) Syarat Mauquf bih

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

¹⁵ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, HI.14

- a) Benda tersebut harus mempunyai nilai.
- b) Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- c) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf.
- d) Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.

3) Syarat Mauquf 'Alaih

Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:

- a) Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
- b) Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

4) Syarat Shighat Akad

Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah:

- a) Shighat harus munjazah (terjadi seketika).
- b) Shighat tidak diikuti syarat bathil.
- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan

mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih jelasnya dalam regulasi perundang-undangan persyaratan nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :

1. Syarat moral
 - a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
 - b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
 - c. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
 - d. pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
 - e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
2. Syarat manajemen
 - a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
 - b. Visioner.

- c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
 - d. Profesional dalam pengelolaan harta.
3. Syarat bisnis
- a. Mempunyai keinginan.
 - b. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
 - c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.

5. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Kita lihat saja pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus, manajemen berasal dari bahasa inggris: *management* dengan kata kerja *to manage*,

diartikan secara umum sebagai mengurus. Selanjutnya, definisi manajemen berkembang lebih lengkap.

Sebagaimana dikutip Wadjdy dalam bukunya Stoner mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Suatu hal yang menarik dari definisi Stoner sebagaimana dikutip Wadjdy dalam bukunya, yaitu penggunaan kata proses (*manajemen by process*) suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan aspek hasil (*management by result*) tetapi kaitan antara proses dan hasil amat kuat hubungannya. Semakin baik manajemen yang dilakukan, akan semakin sistematis manajemennya. Semakin baik sistem manajemen tersebut, akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal.

Dalam bahasa Arab kata manajemen terambil dari kata *Nazhama*, *Nazhama al asyyaa' nazhman* berarti menata beberapa hal dan menggabungkan antara satu dengan yang lainnya. *Nazhama amrahu* berarti menyusun dan menertibkan urusannya.¹⁶

Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ash-Shaff: 4.

¹⁶ Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan* (Malang : UIN Press, 2007), h 3

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَيْنَ مَرَّصُونَ ۚ

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*” QS. As-Shaff: 4¹⁷

Secara umum pengertian manajemen dalam Islam dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan yang berlandaskan niat mencari keridhaan Allah SWT, untuk mencapai tujuan-tujuan yang juga diridhaikan-Nya.¹⁸

b. Fungsi Manajemen Wakaf

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.¹⁹ Perencanaan merupakan bagian dari sunnatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Begitu juga dalam pengelolaan wakaf. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, bahwasanya

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, QS. As Shaff (61) : 4*

¹⁸ Fuad Rumi, dkk, *Manajemen dalam Islam (Ujung Pandang : LSI Universitas Indonesia, 1994)*, h : 14.

¹⁹ Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariat (Jakarta : Khoiruk Bayan, 2002)* h 109

nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini:

- a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
- b) Merumuskan keadaan saat ini
- c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian (organizing) adalah:

- a) Penentuan sumber daya – sumber daya dan kegiatan – kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan,
- c) Penugasan tanggung jawab tertentu,
- d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.²⁰

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini telah dinyatakan al-Qur'an yakni

²⁰ Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta : BPFE, 2003) h. 79

dalam surat ash-Shaff ayat 4 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir. Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagaiberikut :

- a) Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja nazhir, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang melainkan terikat kepada prosedur dan aturan main yang ada.
- b) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf
 1. Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 2. Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum dzu'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 3. Membuat pilot project (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
 4. Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.
- c) Melakukan sistem manajemen terbuka

1. Nazhir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.²¹
- 3) Pelaksanaan (actuating)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

George R. Terry mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam fungsi ini yang paling berperan adalah seorang pemimpin. Yakni bagaimana seorang pimpinan bisa mengarahkan kinerja bawahannya sehingga hasil kerja dari bawahannya bisa efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak menguras energi dengan mengobrol kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan.

²¹ Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)* (Jakarta : Direktorat : Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004) h.78

“*Lisânul hal afsohu min lisanil maqâl*”, bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata.²²

4) Pengawasan (controlling)

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga.²³

Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.²⁴

²² Djalaludin Ahmad, *Manajemen Qur'ani*, Hal.120

²³ Didin Hafifuddin, *Islam Aplikatif*, h 156

²⁴ Didin Hafifuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani Press) Hal. 152

6. Pola Pengelolaan Wakaf

a. Mekanisme Kerja

1) Perorangan

Nadzir perorangan merupakan kelompok kerja yang terdiri dari sekurang – kurangnya 3 orang. Dalam mekanisme kerja nadzir penting adanya mekanisme kerja yang jelas. Jadi perlu adanya pembagian jabatan dan tugas sesuai dengan kebutuhan, seperti : ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang. Mekanisme kerja nadzir perseorangan secara intern merupakan hubungan kerja antar pengurus dan secara ekstern hubungan kerja dengan pemerintah dan masyarakat.

2) Nadzir Berbadan Hukum

Mekanisme kerja nadzir berbadan hukum, mempunyai bentuk yang sama dengan nadzir perorangan, seperti dalam pembagian jabatan dan tugas masing – masing pengurus. Perbedaannya adalah nadzir berbadan hukum perlu mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan dari organisasi induknya, begitu pula dalam hubungan ekstern, bukan hanya dengan pihak pemerintah, melainkan perlu adanya hubungan dengan organisasi di atasnya.

b. Pola Koordinasi

1) Nazhir Perorangan

Mengingat nadzir diangkat oleh KUA atas saran majelis ulama, maka antara nadzir dengan kepala KUA serta majelis ulama mempunyai hubungan yang jelas. Hal ini diperlakukan untuk memelihara, mengembangkan fungsi wakaf serta menyelesaikan jika ada persoalan.

2) Nazhir Berbadan Hukum

Bentuk koordinasi ditambah dengan organisasi induk yang membinanya.

Namun juga harus tetap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah.

- 3) Hubungan kerja dapat dilakukan secara horizontal antara nazhir, baik anatar nazhir perprangan maupun yang berbadan hukum. Antara nazhir perorangan dan berbadan hukum dapat saling berkomunikasi tanpa memperhatikan bentuk nazhir yang mereka miliki. Sehingga fungsi harta (tanah) wakaf dapat terlaksana secara maksimal.

c. Aspek Sumber daya Manusia

Suatu lembaga pengelola wakaf akan berhasil, jika nazhir mempunyai pengetahuan tentang wakaf dan tata cara pengelolaannya, mempunyai keterampilan yang memadai untuk pengembangan wakaf dan mempunyai kepedulian terhadap pemanfaatan wakaf untuk kemaslahatan umat. Adapun aspek aspek yang seharusnya dimiliki oleh seseorang nazhir adalah sebagai berikut :

1) Aspek pengetahuan, nazhir semestinya memahami :

- a) Kewajiban, fungsi dan hak hak nazhir.
- b) Tata cara pengelolaan wakaf.
- c) Tata cara membina dan membimbing pemanfaatan wakaf.

2) Aspek keterampilan, nazhir punya keterampilan dalam hal :

- a) Melakukan pelayanan administrasi staf.
- b) Pembukuan keuangan wakaf.
- c) Mengatur kebersihan dan ketertiban bangunan/tanah/sarana wakaf.

- d) Mengumpulkan dana untuk keperluan pembangunan dan pengembangan wakaf.
 - e) Melakukan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi wakaf.
 - f) Mampu melakukan advokasi dan sosialisasi fatwa MUI tentang wakaf uang (wakaf tunai)
 - g) Mengumpulkan dan mendayagunakan wakaf uang secara benar.
- 3) Aspek Perilaku, nazhir wakaf seharusnya mempunyai sikap :
- a) Peduli terhadap kepentingan dan kemajuan kegiatan wakaf.
 - b) Aktif bersama masyarakat untuk pemanfaatan hasil wakaf untuk kemaslahatan umat.
 - c) Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam meningkatkan produktifitas tanah wakaf.
 - d) Tanggap terhadap pemasalahan dan kesulitan dalam pengelolaan wakaf.²⁵

7. Problematika Pengelolaan Wakaf Secara Umum di Indonesia

a. Kurangnya Pemahaman dan Kepedulian Umat Islam Terhadap Wakaf

Saat ini di kalangan masyarakat Islam di Indonesia masih terjadi akan kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap persoalan wakaf. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Ikrar wakaf, masih adanya praktek perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu.

²⁵ Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, h 77

- 2) Harta benda yang boleh di wakafkan , kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya masih memahami bahwasannya harta yang boleh diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, kuburan, panti asuhan dan lain sebagainya
- 3) Pengelola harta wakaf, adanya realitas pada masyarakat islam di Indonesia yakni kebiasaan mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama', ustad, dll. Untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Padahal wakif tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut.
- 4) Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf, yakni mayoritas masyarakat masih berpegang pada pandangan yang konservatif, yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh di tukar dengan alasan apapun.²⁶

Adapun kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Masyarakat masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.
- 2) Masih adanya penilaian bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak

²⁶ Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG RI, 2007) h. 66

professional dan amanah (dapat dipercaya)

- 3) Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi wakif, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.
- 4) Belum adanya kemauan yang kuat, serentak dan konsisten dari pihak nazhir wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, abik mental maupun fisik.
- 5) Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf). Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang ada.
- 6) Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di perguruan tinggi islam. Hal ini berdampak pada lambatnya pengembangan dan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan standart manajemen modern.
- 7) Kondisi ekonomi umat islam Indonesia yang mayoritas berada pada kalangan menengah ke bawah menyebabkan secara tidak langsung terhadap kecenggangan umat untuk melaksanakan wakaf.²⁷

b. Banyaknya Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat

Saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Hal ini dikarenakan tanah – tanah wakaf tersebut tidak mempunyai bukti

²⁷ Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif di Indonesia*, h.66

perwakafan, seperti surat – surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti administrative tersebut karena banyak para wakif yang menjalankan tradisi lisan dengan kepercayaan yang tinggi jika akan mewakafkan tanahnya kepada nazhir perorangan maupun lembaga.

Disamping itu adanya factor keengganan nazhir dalam pengurusan sertifikat wakaf. Hal ini dikarenakan lingkungan birokrasi pemerintah sendiri, khususnya BPN (Badan Pertanahan Nasional) terdapat beberapa kendala. Kendala utama yakni factor pembiayaan administrasi dalam proses sertifikasi wakaf masih mahal dan juga proses administrasi yang cukup lama, sehingga mengakibatkan keengganan nazhir untuk mengurus sertifikat wakaf.

c. SDM Pengelola Wakaf yang Belum Professional

Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Di pundak nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban emelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil wakaf atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Saat ini masih banyak pengelolaan harta (tanah) wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah professionalism nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf. Kualifikasi

professionalism nazhir wakaf di Indonesia masih tergolong tradisional yang kebanyakan meraka menjadi nazhir lebih karena factor kepercayaan dari masyarakat, sedangkan kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf masih sangat rendah.²⁸

8. Perundang – Undangan Wakaf

Undang – undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

a. Tentang nazhir, berdasarkan Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 9 tentang wakaf meliputi

1. Perseorangan ;

Perseorangan hanya dapat menjadi nazhir memenuhi persyaratan;

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Beragama islam;
- c) Dewasa;
- d) Amanah;
- e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

2. Organisasi

Organisasi hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan;

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,

²⁸ Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif STrategis di Indonesia*, h.68

kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam

3. Berbadan hukum

Berbadan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan ;

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
 - b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
- a. Tugas nazhir, berdasarkan Undang- Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf nazhir mempunyai tugas:
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²⁹
- b. Tentang waqif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 7 meliputi :
1. Perseorangan;

Perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi

²⁹ Bagian Kelima, Nazhir, pasal 9-11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

persyaratan;

- a) Dewasa
- b) Berakal sehat
- c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d) Pemilik sah harta benda wakaf

2. Organisasi

Organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3. Berbadan Hukum

Badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³⁰

³⁰ Bagian Keempat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 7-8



BAB III

METODE PENELITIAN

H. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Dimana dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau narasumber yang telah ditentukan.³¹ Informan tersebut di antaranya ialah Ketua Pengurus Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorobin Denpasar, Pengurus serta Anggota Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorobin Denpasar, Ketua KUA kecamatan Denpasar Selatan dan KEMENAG Kota Denpasar.

³¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

I. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *case study*. Yang diolah secara kualitatif, pendekatan adalah rumpun ilmu yang berupaya untuk memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri yang difokuskan pada informasi dari data-data deskriptif (kata-kata tertulis atau lisan dari informan), bukan data numerik yang membutuhkan analisis statistik.

Sementara itu, berdasarkan sifat penelitian dan metode pemaparan data, penelitian ini terkategori sebagai penelitian deskriptif. Artinya, informasi berupa kata-kata (jawaban) informan menjadi data utama dalam penelitian ini.³² Data tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat.³³

J. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorobin Denpasar. (Kampung Bugis Suwung – Denpasar Selatan, Bali 80221)

K. Sumber Data

1. Sumber Data Primer (*primary data*), yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek

³² Robert C. Bogdan & Sari Knopp Bikken, *Qualitative Research for Education; an Introduction to Theory and Method* (USA: Allyn and Bacon, 1992), 5.

³³ F.L. Whitney, *The element of Research* (New York: Prentice Hall Inc, 1960), 160.

penelitian ini³⁴. Yaitu wawancara langsung dengan dengan ketua, pengurus, anggota Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar, Kepala KUA Kecamatan Denpasar Selatan dan KEMENAG Kota Denpasar

2. Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Adapun buku buku yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatu – literaturlain seperti Al – Qur'an dan Hadits, buku – buku tentang wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan buku – buku lain yang berkaitan dengan skripsi ini.
3. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedi.³⁵

L. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dimaksud untuk menjelaskan urutan kerja sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang di teliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksud untuk mengamati terhadap peristiwa – peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat,

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

³⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),114.

mendengarkan, merasakan dan kemudian di catat subyek penelitiannya, selain itu, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian secara langsung yaitu di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar.

2. Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah tehnik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung atau dengan kata lain antara penulis dan informan saling bertatap muka. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai para informan yang menjadi obyek dari penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Secara garis besar, tehnik atau metode pengumpulan data dengan cara wawancara ini terbagi menjadi dua macam yaitu :³⁶

- a. Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *checklist*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda √ (*check*) pada nomor pertanyaan yang sesuai.
- b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaannya yang akan di tanyakan. Dalam wawancara dengan model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil

³⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), 242.

wawancara dengan model seperti inibanyak tergantung pada pewawancara sebagai pendengar jawaban informan.

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan kedua metode wawancara tersebut. Berwal dari meenyusun kerangka pertanyaan yang akan di tanyakan, kemudian jika ada ada hal yang menarik dan belum *tercover* dalam pertanyaan itu, maka penulis akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahannyayang ada. Model wawancara seperti ini biasa disebut dengan *Semi-Terstruktur*, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁷ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data- data dari hasil penelitian yang di dapat dengan berupa gambaran tentang manajemen wakaf tanah makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

M. Metode Analisis Data

Sebelum data hasil wawancara dianalisa, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Pengolahan data dimulai dengan proses *editing* (pemeriksaan ulang) dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik.³⁸ Dalam hal ini peneliti membaca kembali kembali data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *tape recorder*, buku catatan, daftar pertanyaan (*interview guide*) jika masih terdapat hal-hal yang salah dan meragukan.

Proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan), dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Setelah diklasifikasikan, data harus menjalani proses *verifying* (dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan) agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya. Hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.³⁹

Proses selanjutnya adalah *analysing* (analisa). Proses ini merupakan proses yang terpenting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan

³⁸ LKP2M, *Research Book for LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005), 60-61.

³⁹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85.

upaya interpretatif.⁴⁰ *Analysing* meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴¹

Langkah terakhir adalah *concluding* (penarikan kesimpulan), yaitu dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.



⁴⁰Susan Stainback & William Stainback, *Understanding and Concluding Qualitative Research* (Virginia; Kendall/Hunt Publishing Company, 1988), 80.

⁴¹MaSri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987), 254-257.

BAB IV PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar

1. Kondisi Geografis

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar. Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar berada di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar selatan Kota Denpasar Provinsi Bali. Secara administrasi Kecamatan Denpasar Selatan Terbagi Menjadi 4 Desa yaitu Desa Pemogan, Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh dan Desa Sidakarya. Jarak desa sidakarya ke pusat kota Denpasar \pm 5 Km. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Panjer

Sebelah Selatan : Perairan Selat Badung

Sebelah Barat : Desa Sesetan

Sebelah Timur : Desa Renon

Dengan luas wilayah desa 389,00 Ha, dengan bentang wilayah keseluruhan merupakan daratan, suhu rata-rata antara 38°C⁴². Keadaan wilayah transportasi atau infrastruktur yayasan yang melewati beberapa desa di kecamatan Denpasar Selatan termasuk strategis, bisa di jangkau dengan berbagai arah. Jembatan rata-rata dalam kondisi layak serta volume kendaraan yang berlalu – lalang masih normal.

2. Profil Yayasan

Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial dibentuk pada tanggal 05 Agustus 2001 dengan akte pendirian Notaris : Amir Sjarifuddin, S.H nomor 7 tanggal 6 Mei 2002 dan di perbaharui dengan akte perubahan notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H Nomor 9 Tanggal 5 Februari 2007 dengan kantor secretariat di Masjid Muawwanatul Khairiyah, Jl. Suwung Batan Kendal – Kampung Bugis – Sidakarya – Denpasar Selatan. Tujuan dari Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar adalah menghimpun umat Islam dalam wadah rukun kifayah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai umat Islam yang patuh terhadap Allah SWT dan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Dalam usaha untuk membantu anggota yang mengalami /tekena musibah/kesusahan/kematian dan pemakaman serta memberikan pembinaan kepada seluruh anggotanya guna meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan

⁴² denpasarkota.go.id/assets.../Desa%20Pakraman%20Sidakarya.pdf (Diakses Pada tanggal 25 Agustus 2017)

kesejahteraan. Dengan berpegang teguh pada tujuan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar yakni dengan menyediakan fasilitas wakaf tanah makam bagi anggota yang tergabung dalam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar.

Dalam menjalankan roda kepengurusan, Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar Meempunyai Visi dan Misi yakni :

Visi : Menggalang Persatuan dan Kesatuan RKI/RWM/Majelis Ta'lim dalam mengamalkan ajaran Islam demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai rohaniah dan jasmaniah dan di ridhoi oleh Allah SWT

Misi : Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam dalam mewujudkan kehiduoan beragama dan meningkatkan kegiatan ukhuwah islamiyah serta kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa

3. Logo yayasan



4. Struktur Yayasan

Pada tanggal 05 Agustus 2001 Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar Selatan didirikan dan memiliki struktur organisasi yaitu :

Dewan Pembina :

Ketua : H. Mustofa Kun Roch Purnadi
Sekretaris : Bahruddin
Anggota : H. Achmad Supriyanto HS

Dewan Pengawas :

Ketua : Mohammad Tohjaya, SH
Anggota : Drs. H. Karimun Pakpahan
Anggota : Umar Patah

Dewan Pengurus :

Ketua Umum : H. Muhammad Nuh Fatah, SH
Ketua I : H. Heru Tugiyono
Ketua II : H. Mohammad Umar, SH
Ketua III : Mohammad Halidi
Sekretaris Umum : Arief Haryadie
Sekretaris I : Abdur Rohman, SKM, SIPI
Sekretaris II : Marsan
Sekretaris III : Robbie Ismail
Bendahara Umum : H. Budiono
Bendahara I : Bambang Siswanhadi
Bendahara II : Abdul Fatah

Koordinator Bidang :

Perawatan & Pemakaman Jenazah : Ahmad Fatoni

	: Haerudin
	: Soeko Hadi Suroyo
Penataan & Pembangunan Makam	: Kojin Haryanto
	: Putrawansyah Fatah
	: Harno
Perlengkapan & Pengadaan Peralatan	: Junaini
	: Mustofa
	: Wahyudiansyah
Humas & Dokumentasi	: Murdani Usman
	: Hasanudin
	: Sudarto
Kerohanian	: Ellyas, SE
	: Zulpikar
	: Zaenudin

Berdasarkan struktur organisasi diatas, akan di uraikan tugas dari masing – masing bagian, sebagai berikut :

a. Dewan Pembina

Pembina bertanggung jawab penuh terhadap yayasan, dan melakukan evaluasi kinerja yayasan sekurang – kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk membenahi apabila ada hal yang melenceng dari apa yang sudah di rencanakan dan Pembina sendiri dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.

Dewan Pembina juga tidak boleh merangkap menjadi pengurus ataupun di bidang yang lain.

b. Dewan Pengawas

Pengawas yayasan diangkat oleh Pembina yayasan di dalam rapat yayasan, masa kerja dari dewan pengawas yayasan adalah 5 tahun (1 Periode) kepengurusan, tugas pokok dari dewan pengawas yayasan adalah mengawasi kinerja dari kepengurusan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar terlebih kepada bagian keuangan yang menurutnya paling penting. Dewan Pengawas juga berhak menegur atau memberikan sanksi secara langsung kepada pengurus yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, seperti yang paling banyak kesalahan dalam bidang penataan tanah makam, dan penempatannya tidak sesuai dengan apa yang di tetapkan atau yang di tugaskan. Dewan pengawas juga selalu mengadakan koordinasi dan mengikuti rapat – rapat yang diadakan oleh pengurus yayasan agar tidak ada kesalah pahaman antara pengurus yayasan dengan pengawas. Jika ada permasalahan yang masih belum bisa di atasi oleh dewan pengawas, dewan Pembina yayasan akan langsung turun tangan dalam mengatasi masalah tersebut.

c. Dewan Pengurus

Dewan pengurus yayasan adalah organ yang sangat penting dalam sebuah organisasi yang melaksanakan seluruh program kerja yang sudah di musyawarhkan baik itu program internal yayasan maupun eksternal yayasan.

Dewan pengurus yayasan mempunyai tugas dan wewenang di setiap bagiannya, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan juga bagian – bagian devisi yang di tempatkan sesuai dengan kebutuhan dari yayasan. Seluruh dewan pengurus juga saling berkoordinasi agar keseluruhannya bisa berjalan dengan maksimal dan semata – mata untuk mencapai tujuan dari yayasan. Dalam struktur dewan pengurus juga mempunyai tugas dan wewenangnya masing – masing yakni :

1) Ketua

Melakukan control/pengawasan secara keseluruhan atas aktifitas yayasan dalam rangka kelancaran kegiatan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar dan memberikan arahan kepada pengurus yayasan dalam upaya untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin

2) Sekretaris

Melakukan pengelolaan, pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar

3) Bendahara

Melakukan pengelolaan keuangan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar secara keseluruhan serta membuat laporan keuangan yayasan kepada seluruh pengurus dan anggota Yayasan Rukun Kifayah Al

Muqorrobin Denpasar dengan tujuan sebagai transparansi keuangan yayasan itu sendiri.

4) Koordinator Bidang Perawatan & Pemakaman Jenazah

Bidang Perawatan & Pemakaman Jenazah mempunyai tugas pokok dalam memfasilitasi apabila ada anggota dari Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar ada yang meninggal. Disamping itu jika jenazah yang akan di makamkan di tanah makam yayasan juga akan di fasilitasi mobil ambulance milik yayasan agar mempermudah dan mempercepat proses perjalanan jenazah dari rumah duka ke lokasi pemakaman Yayasan Rukun Kfayah Al Muqorrobin Denpasar yang terletak desa Sidakarya. Jikalau jenazah tersebut akan di semahyamkan di yayasan, coordinator bidang akan mempersiapkan tempat yang sudah di peruntukkan untuk perawatan jenazah milik Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar.

5) Koordinator Bidang Penataan & Pembangunan Makam

Bidang Penataan & Pembangunan Makam bertanggung jawab dalam menata penempatan makam yang akan di tempati dan juga mana yang sudah sekiranya bisa di tempati oleh jenazah baru, bidang penataan dan pembangunan makam juga akan berkoordinasi langsung dengan bidang perawatan dan pemakaman jenazah agar nantinya ketika ada jenazah yang akan dimakamkan akan segera langsung di berikan lahan makam di pemakaman Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar dan juga

bidang ini bertanggung jawab dalam pembangunan tanah makam, seperti pembuatan pagar secara menyeluruh di komplek area pemakaman yayasan dan juga membuat lahan parkir untuk para pentakziah ataupun mobil ambulance yang datang ke kompleks pemakaman.

6) Koordinator Bidang Perengkapan & Pengadaan Peralatan

Bidang perlengkapan & pengadaan peralatan bertanggung jawab dalam hal memfasilitasi seluruh perlengkapan yayasan baik untuk kegiatan maupun dalam penambahan aset yayasan dan juga coordinator bidang ini akan melakukan pengadaan fasilitas yang dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar dan nantinya pengadaan itu akan diajukan kepada ketua dewan pengurus yayasan. Disamping itu coordinator bidang ini juga mempersiapkan mobil ambulance yayasan jika ada jenazah yang akan di makamkan di pemakaman yayasan ataupun anggota tersebut menyewa mobil ambulance tersebut untuk mengantar jenazah ke tempat pemakaman yang di tuju seperti di wilayah luar pulau bali.

7) Koordinator Bidang Humas & Dokumentasi

Bagian Humas mempunyai tugas untuk mensosialisasikan Yayasan Al Muqorrobin Denpasar kepada masyarakat muslim di wilayah Denpasar dan luar kota Denpasar serta sebagai relasi antara Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar kepada pihak – pihak terkait dalam memperlancar kegiatan yang diadakan yayasan maupun adanya

kerjasama dengan yayasan. Disamping itu bagian ini bertugas mempublikasi seluruh kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan yayasan sebagai bahan pertanggung jawaban dewan pengurus yayasan kepada dewan Pembina yayasan.

8) Koordinator Bidang Kerohanian

Bidang kerohanian bertugas dalam hal mempererat tali silaturahmi antar anggota Yayasan Al Muqorrobin Denpasar dengan mengadakan acara rutin seperti pengajian, tahlil dan kerja bakti di setiap wilayah rukun kifayah & pengajian (RKP) dan juga meningkatkan kualitas solidaritas antar pengurus yayasan agar memperlancar setiap kegiatan yang akan di laksanakan

5. Program Kerja Yayasan

a. Pengurusan Wakaf Tanah Makam Secara Menyeluruh

Seiring bertambahnya jumlah jenazah yang di makamkan di lahan wakaf tanah makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar, pengurus berinisiatif untuk menguruk atau meninggikan volume tanah makam dengan tujuan agar nantinya tidak kesulitan untuk menempatkan jenazah baru yang akan di makamkan di lokasi wakaf tanah makam yayasan.

b. Penataan dan Perluasan Tanah Makam

Penataan tanah makam dengan tujuan agar kompleks lahan wakaf tanah makam yayasan lebih terlihat rapih serta memudahkan untuk penempatan lokasi jenazah baru yang akan di makamkan dan juga pengurus akan memberikan jalan dan

juga lahan parkir para pen ta'ziah yang berkunjung kemakam dan juga memudahkan aksesn mobil ambulan untuk masuk ke area makam. Perluasan area pemakaman juga dilakukan untuk menambah luas makam dan memfasilitasi bagi masyarakat di luar keanggotaan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar untuk di makamkan di lahan milik yayasan.

- c. Peningkatan Peran Yayasan sebagai lembaga sosial masyarakat dan menjalin kerjasama dengan instansi lain

Untuk mencapai tujuan dari Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar, maka pengurus memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang sudah tergabung ke dalam keanggotaan yayasan maupun belum terdaftar dalam hal ini yayasan mengadakan kegiatan bakti sosial di beberapa daerah seputar kota Denpasar, pengajian rutin dan saling berkerja sama kepada instansi atau lembaga yang sama dengan tujuan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar dan juga Lembaga pemerintahan.

- d. Pelatihan Perawatan Jenazah

Dalam memberikan pelayanan pengurus yayasan kepada anggota agar dapat memahami beberapa adab – adab dan tata cara berkaitan dengan perawatan jenazah.

- e. Pengadaan Mobil Ambulance

Mobil Ambulance menjadi kebutuhan pokok bagi yayasan yang bergerak di bidang sosial apalagi Yaysan Rukun Kifayah Al Muqorrobin sendiri memiliki wakaf tanah makam namun dalam hal mobilisasi jenazah dari rumah duka ke lokasi kompleks wakaf tanah makam yayasan dan dapat digunakan sewaktu – waktu.

6. Kondisi Anggota

Anggota rukun kifayah terdiri kumpulan Rukun Kifayah & Pengajian (RKP) dengan wilayah tersendiri, masing – masing RKP beranggotakan \pm 100 Orang dan jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai dengan permintaan masyarakat untuk mendaftar ke Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar. RKP juga memiliki bagian tersendiri yakni ketua, sekretaris dan anggota dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi antara RKP dengan dewan pengurus yayasan.

Tujuan dari di kelompokkannya anggota dengan membentuk RKP adalah untuk mempermudah mengadakan kegiatan dan RKP tersebut bisa aktif dalam menjalankan kegiatan rutin tanpa harus memikirkan jumlah kuota seluruh anggota Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar dan guna mempermudah pendataan iuran dari setiap anggota dalam hal ini di tanggung jawabkan kepada setiap ketua dan sekretaris RKP.

Total RKP Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar yang telah terdaftar sampai saat ini berjumlah 96 RKP dengan total seluruh anggota \pm 13.000 orang yang tersebar di seluruh kota Denpasar dan sekitarnya.

7. Wakaf Tanah Makam Yaysan

Dalam Undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, posisi yayasan dalam hal perwakafan adalah sebagai nadzir berbadan hukum dan yayasan harus mengikuti persyaratan yang sudah di tetapkan di dalam undang – undang tersebut dengan tujuan untuk ke absahan penerimaan wakaf tanah makam dari pewakif.

Dari data yang di peroleh dari yayasan, ada 6 orang wakif yang memberikan amanah yakni tanah wakaf kepada Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar untuk di kelola sesuai dengan tujuan dari pemberian tanah wakaf tersebut diantaranya 1.267 m² diberuntukkan wakaf tanah makam dan 200 m² di peruntukan sebagai fasilitas yayasan seperti tempat perawatan jenazah, kantor yayasan dan bangunan aset yayasan.

Setiap tahunnya pengurus yayasan akan memperluas area tanah makam dengan tujuan untuk menambahkan ruang bagi jenazah yang baru dan akan di makamka di area pemakaman yayasan terlebih bagi pihak yang tidak terdaftar menjadi anggota Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar. Dana pembelian tanah makam bersalah dari iuran seluruh anggota yayasan dan juga pemberian donator.

BAB V

ANALISIS DATA

A. Alasan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar mengelola Wakaf Tanah Makam

Berdirinya dan terbentuknya system manajemen pengelolaan wakaf tanah makam yayasan rukun kifayah al muqorrobin Denpasar tidak luput dari sejarah dan amanah dari si pewakif pertama kalinya kepada Bapak Drs. Nuh Fatah yang saat ini menjabat sebagai ketua umum Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar yang diperuntukkan sebagai lahan untuk memakamkan saudara – saudara muslim di sekitar kota Denpasar khususnya di daerah desa Sidakarya.

Seiring berjalannya waktu, Bapak Muhammad Nuh Fatah menginisiasi untuk membentuk sebuah organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mengelola dan merawat wakaf tanah makam yang di wasiatkan kepda beliau serta memberikan pelayanan untuk fasilitas pemakaman kepada anggota – anggotanya jika ada saudara atau keluarganya yang meninggal dunia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa Nadzir mencakup tiga macam : nadzir Perseorangan, nadzir organisasi dan nadzir badan hukum. Adanya nadzir dimaksudkan untuk mengelola harta tanah wakaf sesuai peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif. Dalam hal ini ada beberapa wakif yang mewakafkan tanahnya kepada Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar sebagai pihak nazhir yakni sebagaimana tabel berikut :

Luas Penggunaan	Wakif	Nazhir	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Nomor AIW	Tanggal AIW	
258	Makam	H. DJAWAHIR	YAYASAN MUQORROBIN	AL 1	2009-03-31	W.2/05/K.1/Th.2007	2007-07-30
274	Makam	ABDULLAH GISMAR	YAYASAN MUQORROBIN	AL 2	2009-03-31	W.2/06/K.1/2007	2007-07-30
200	Sosial Lainnya	ABDUL KOHAR	YAYASAN MUQORROBIN	AL 3	2009-03-31	W.2/07/K.1/2007	2007-07-30
135	Makam	ABDUL KOHAR	YAYASAN MUQORROBIN	AL 4	2009-03-31	W.2/08/K.1/2007	2007-07-30
260	Makam	SUBAGIYO	YAYASAN MUQORROBIN	AL 5	2009-03-31	W.2/04/K.1/2007	2007-07-30
340	Makam	Drs. WAWAN RUKAWAN	YAYASAN MUQORROBIN	AL 6	2009-03-31	W.2/09/K.1/2007	2007-07-30

Tabel Data Tanah Wakaf Yayasan Al Muqorrobin Denpasar⁴³

Dari data tersebut wakaf di kelola ke dalam beberapa keperluan di antaranya yakni untuk tanah makam. Oleh karena itu, Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin lebih mengarah kepada penyelenggaraan yang berhubungan dengan tanah makam.

Dalam proses perwakafan di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar, sudah memenuhi rukun dan syarat wakaf diantaranya adalah :

⁴³ http://siwak.kemenag.go.id/list_jml.php?provinsi=51&kab=10&kec=01 (Diakses Tanggal 25 Agustus 2017)

1. Wakif, (Pihak yang mewakafkan)

Menurut Ketentuan pasal 7 UU No.41 Tahun 2004, Wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak tehalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Berdasarkan data seluruh wakif tidak ada masalah dalam hal ini. ⁴⁴

2. Mauquf 'alaih

Dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga sebagai nadzir. Di dalam ikrar wakaf, disebutkan bahwa wakaf dimaksudkan untuk pemberdayaan umat dalam hal ini Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar mengelola tanah wakaf tersebut untuk pemakaman anggota dan masyarakat muslim sekitar wilayah Kecamatan Denpasar Selatan.

3. Mauquf (Harta Wakaf)

Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa sebidang tanah seluas m²

4. Shighat

Serah Terima tanah tersebut telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang di dokumentasikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

B. Manajemen Wakaf Tanah Makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar

1. Pengembangan Wakaf

Pengembangan asset wakaf Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar di jalankan melalui beberapa upaya, diantaranya :

a) Kerjasama dengan pihak ketiga

Kerja sama yang dilakukan pihak Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar dengan pihak ketiga antara lain yakni pengadaan mobil ambulan dalam hal ini bersama program Mandiri Peduli dengan tujuan sebagai sarana transportasi pembawa jenazah yang akan di makamkan di tanah wakaf Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Dnepasar.

b) Pemberian Aset dari Wakif Baru

Sebagian Besar Wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar adalah hasil pemberian dari anggota Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin itu sendiri dan sampai saat ini masih banyak anggota yang mewakafkan sebagian hartanya bagi kepentingan wakaf, khususnya bagi yayasan diantaranya penambahan fasilitas di bidang sosial ekonomi dan pemeliharaan lingkungan tanah makam.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan mengapa Manajemen Wakaf Tanah Makam di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar dapat dikatakan sudah berfungsi sebagaimana mestinya antara lain :

1) Faktor Manajemen

Faktor ini adalah faktor penentu dalam sukses atau tidaknya sebuah organisasi/Yayasan ini berjalan dalam hal ini pengurus Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar telah menerapkan system manajemen yang baik sehingga roda kegiatan dan juga kepengurusan dapat berjalan dengan lancar.

2) Faktor Lokasi

Faktor lokasi yang cukup penting dalam akses ketika adanya kematian dan akan dimakamkan di tanah wakaf milik yayasan bisa dengan mudah. Lokasi antara kantor dengan lokasi tempat pemakaman tidak terlalu jauh dan juga dari pengurus sendiri sudah membuatkan skema peberangkatan jenazah dengan tujuan agar dalam perjalanan tidak ada hambatan dan bisa berjalan dengan lancar.⁴⁵

3) Faktor Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar sudah cukup memumpuni. Pengurus inti yayasan sudah membagi tugas, pokok dan fungsi dari anggota – anggotanya pada bidang dan keahliannya masing – masing, namun jikalau ada sedikit permasalahan, Dewan Pembina akan mengarahkan ataupun menyelesaikan masalah tersebut.

4) Faktor Dukungan Pemerintah

Disatu sisi, dukungan pemerintah sangatlah diperlukan dalam keberlangsungan sebuah lembaga/yayasan, dalam hal ini pengurus Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar aktif dalam berkomunikasi dan bekerjasama dalam pemerintah setempat seperti mengadakan kegiatan audiensi dengan pihak perangkat desa Sidakarya dengan tujuan tidak ada kesalah fahaman dan saling membantu dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Dari Berbagai analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Wakaf Tanah Makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar sudah dapat dikatakan sangat baik. terbukti dengan perkembangan yayasan serta system manajemen yang di terapkan sampai saat ini. Sekalipun pada awalnya yayasan ini belum termanajemen dengan baik namun dengan beberapa factor pendukung tersebut yayasan bisa berjalan dengan sangat baik hingga saat ini dan juga masih banyaknya masyarakat yang mengajukan pendaftaran sebagai anggota Yayasan Rukun Kifayah Al Muqroobin Denpasar.

2. Pengelolaan Wakaf

Dari hasil penelitian di lapangan pengelolaan wakaf tanah makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar, sejak berdiri sampai sekarang telah mangalami perkembangan, hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan area tanah makam secara bertahap yahni :

- Tahap I pada tahun 2002 seluas \pm 8 Are

- Tahap II pada tahun 2006 seluas ± 7 Are

Berlanjut dengan penataan tanah makam yayasan dilakukan dengan proses mulai dari pemagaran keliling area tanah makam, pemnuatan trotoar parkir, dan juga pendataan ulang jenazah yang ada di area tanah makam dengan berdasarkan batuan yang ada. Begitu juga dengan keanggotaan Yayasan Rukunmkifayah Al Muqorrobin Denpasar, yayasan juga terus melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat khususnya di wilayah kota Denpasar dan membuat kelompok – kelompok yang dinamakan kelompok rukun kifayah dan pengajian (RKP) hingga saat ini sudah sampai 96 RKP yang sudah terdaftar dan tersebar di Kota Denpasar.

Berbagai kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar kepada masyarakat dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam di kota Denpasar dan sekitarnya. Agar kegiatan dan pelayanan tersebut dapat dilakukan secara professional maka diperlukan manajemen secara baik diantaranya proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengawasan. Berikut manajemen yang di terapkan di dalam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar :

a. Perencanaan (*Planning*)

Agar dalam melaksanakan kegiatan yayasan dapat berjalan dengan baik, yakni dengan membuat perencanaan dan perencanaan ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, bahkan merupakan sebuah *sunatullah*. Membuat perencanaan berarti telah memikirkan tentang

masa kegiatan yayasan yang akan dilakukan, beserta segala kemungkinan yang akan terjadi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dengan membuat perencanaan akan dapat menentukan langkah – langkah yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan dan menghindari yang merugikan. Dalam menyusun perencanaan diperlukan kajian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan layak atau tidaknya perencanaan itu dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arief Haryadie selaku sekretaris umum Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar sebelum melakukan seluruh kegiatan terlebih dahulu melakukan perencanaan agar sesuai dengan tujuan di didirikannya yayasan, yaitu antara lain :

- 1) Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar mempunyai target dalam hal perekrutan anggota baru setiap tahunnya target tersebut di tentukan dari potensi dari wilayah – wilayah yang ada di kota Denpasar dan di musyawarahkan dengan dewan pengurus yayasan dan dewan Pembina yayasan.
- 2) Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar memiliki target dalam hal perluasan tanah makam dengan melihat jumlah jenazah yang di makamkan di area pemakaman yayasan setiap tahunnya.
- 3) Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar memiliki strategi dalam penggalangan dana disamping mendapatkan

pemasukan dari anggota setiap bulannya, yayasan juga mengadakan kerjasama dalam hal ini di targetkan kepada donator maupun instansi yang bergerak di bidang yang sama.

- 4) Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melihat bahwa yayasan ini adalah yayasan sosial dan memperbaiki system yang pas dengan kebutuhan yayasan maupun masyarakat.

Seluruh perencanaan di musyawarahkan bersama dewan Pembina, pengawas dan juga seluruh anggota agar seluruh organ dari Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar dapat menjalankan dan mencapai target yang di inginkan.

Berdasarkan semua proses perencanaan, yayasan sudah membuat perencanaan dengan baik dan juga pas dengan apa yang di perlukan yayasan maupun masyarakat. Yayasan telah membuat perencanaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah di tentukan walaupun perencanaan yang di lakukan lebih dominan perencanaan jangka pendek namun tidak menutup kemungkinan yayasan juga terus melanjutkan target jangka panjang yang sudah di tentukan seperti perluasan area pemakaman yayasan dll.

b. Pengorganisasian (Organizing)

bahwa organisasi juga diartikan sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan orang dengan perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaan. Struktur organisasi merupakan suatu rangka kerjasama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya ketertiban,

penyusunan yang logis dan hubungan yang serasi sehingga seluruh apa yang di rencanakan dapat di kerjakan sesuai dengan fungsi – fungsi dan kewenangan anggota organisasi.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Nuh Fatah Selaku Ketua Umum Yayasan Al Muqorrobin Denpasar, yayasan sudah mempunyai mekanisme untuk mengatur kinerja dari pengurus yayasan dalam menjalankan program kerja dan juga melayani anggota maupun masyarakat diluar keanggotaan yayasan. Sesuai dengan struktur kepengurusan yang sudah di berikan tugas pokok dan fungsinya masing – masing yang sudah tertata sesuai dengan kebutuhan dan penunjang kegiatan yayasan seperti apabila ada anggota yayasan yang wafat dan akan di makamkan di pemakaman milik yayasan, maka bidang perawatan dan pemakaman jenazah akan bergerak dan memberikan fasilitas untuk memperlancar proses pemakaman dan juga akan berkoordinasi kepada bidang penataan dan pembangunan makam dengan tujuan agar penempatan lokasi makam yang akan di pakai sesuai dengan tatanan yang sudah di rencanakan dewan pengurus dan tidak terjadinya misskomunikasi.

Namun sering kali dalam proses pengorganisasian yang menjadi kendala adalah minimnya SDM Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar melihat sebagian besar dewan pengurus yayasan mempunyai pekerjaan sampingan yang mengakibatkan beberapa pengurus mempunyai peran ganda dan mengharuskan untuk saling bantu membantu dan saling menutupi kekurangan antar pengurus. Kekurangan SDM ini berpengaruh kepada kurang optimalnya pekerjaan dan kurang optimalnya alur kegiatan yang sudah di rencanakan sebelumnya.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan, untuk itu maka seluruh sumber daya manusia (SDM) yang harus di optimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja yayasan. Pelaksanaan program kerja harus sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan di musyawarahkan setiap pengurus harus menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing agar mencapai visi, misi dan tujuan yayasan.

Hal mendasar dalam menggerakkan adalah manajemen yang berpandangan progresif, maksudnya para pengurus harus menunjukkan sikap teladan dan setiap keputusan – keputusan yang mereka berikan mempunyai tanggapan dan perhatian dari anggota – anggota yayasan. Karena pada dasarnya menggerakkan/pelaksanaan adalah dimulai dari diri sendiri bukan dengan memerintah orang lain untuk bergerak.

Dalam hal ini Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin pelaksanaan lebih di tujukan terhadap bagaimana seorang pemimpin yayasan bisa memberikan percontohan dan teladan terhadapp pengurus lainnya sehingga pengurus yang lain akan tersadar dan semangat dalam melaksanakan program – program yayasan yang sudah direncanakan.

Menurut Bapak H. Muhammad Nuh Fatah, dalam upaya melaksanakan dan menggerakkan teman teman di yayasan, ia harus pintar – pintar untuk memotivasi diri sendiri, agar yayasan ini bisa terus berkembang lebih baik, bisa berinovasi lebih

kreatif untuk menyasati problem – problem yang akan muncul dalam pelaksanaan program kerja yayasan.

Jadi, untuk mencapai kesuksesan dari pelaksanaan program kerja seseorang harus senantiasa berfikir obyektif dalam setiap mengambil sikap. Karena, usaha – usaha dalam menjalankan akan lebih bersifat pribadi dan akan di contoh atau ditiru oleh pengurus lain.

Ada dua tipe pengaruh pemimpin atau ketua yayasan dalam mengajak pengurus lain untuk bergerak diantaranya : *Pertama*, pengaruh prestasi seorang pemimpin itu sendiri kemudian bisa mempengaruhi dan memotivasi pengurus yang lain dalam tingkat kinerja pada yayasan. *Kedua*, terdapat keteladanan sikap yang bisa di mempengaruhi kinerja dan kekompakan dari seluruh organ dalam yayasan.

Dalam pola kepemimpinan, pemimpin/ketua Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar lebih suka memberikan contoh kepada pengurus yang lain. Selain factor pimpinan dalam menjalankan roda kegiatan yayasan, juga ada factor yang ikut serta mempengaruhi kinerja. Diantaranya adalah factor lingkungan atau budaya.

Ada banyak factor lingkungan yang mempengaruhi Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar untuk menggerakkan atau melaksanakan program kerja yakni sebagian besar anggotanya adalah waga nahdhiyin dan rutin mengadakan pengajian dantahlilan di setiap RKP dengan hal ini ikatan tali silaturahmi dan juga semangat untuk saling membantu dalam mencapai keberhasilan program kerja yayasan dapat muncul.

d. Pengawasan (*Controlling*)

pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan penerapan tindakan – tindakan korektif pada hasil dari pekerjaan agar sesuai dengan rencana program kerja.

Dalam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar memberlakukan system tersebut dengan mengadakan evaluasi dalam setiap program yang dilaksanakan dalam hal ini diawasi langsung oleh dewan pengawas yayasan. Evaluasi tersebut juga menyangkut etos kerja para penegeurus serta sebagai bahan perbaikan untuk program yang dilaksanakan yayasan selanjutnya.

Pengawasan dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan – penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktifitas – aktifitas kegiatan yang direncanakan. Karena bagaimanapun juga dalam sebuah pengelolaan pasti ada kekeliruan maupun kegagalan serta arahan- arahan yang tidak efektif sehingga akan bermunculan penyimpangan – penyimpangan yang tidak diinginkan.

Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar mempunyai system tersendiri dalam hal pengawasan diantaranya :

- 1) Pengawasan dari Dewan Pengawas yayasan, dewan pengawas yayasan menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang sudah di tentukan dan memberikan pengawasan secara menyeluruh terhadap pengawasan yayasan.

- 2) Pengawasan dilakukan oleh ketua yayasan dalam hal ini ketua yayasan baik secara lisan maupun datang langsung ke dalam kegiatan tersebut untuk mengawasi serta memberikan contoh apabila ada hal yang tidak sesuai dengan aturan.
- 3) Pengawasan dari dewan Pembina yayasan dengan memberikan laporan lisan ataupun tulisan dari pengurus yayasan dalam hal ini pengurus yayasan memberikan laporan pertanggung jawaban pada penyelenggaraan musyawarah yayasan dan melakukan kordinasi secara komunikatif pada saat penyelenggaraan program kerja.

3. Manajemen Wakaf Tanah Makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar dan Kesesuaian dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- a. Peran Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar sebagai Nazhir Berbadan Hukum

Yang dimaksud dengan nazhir wakaf menurut undang – undang 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk di kelola dan dikembangkan sesuai dengan keperuntukannya.

Untuk pengelolaan wakaf tanah makam, Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar berada pada nazhir berbadan hukum dengan berdasarkan akta notaris pendirian yayasan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Nomor : 19 tanggal 05

Februari 2007 sesuai dengan yang tercantum di dalam butiran pasal 10 Ayat (3)

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yani :

Nazhir berbadan hukum yang dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- 1) Pengurus nazhir berbadan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; dan

Seluruh pengurus Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) pasal 10 Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yakni

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

- 2) Nazhir berbadan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan

Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar sudah memiliki akta notaris penndirian yayasan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Nomor : 19 tanggal 05 Februari 2007 sehingga yayasan sudah memenuhi persyaratan dari ayat (3) huruf b Undang – undang nomor 41 Tahun 2004.

- 3) Nazhir badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

Sesuai dengan tujuan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar yakni yang bergerak di bidang sosial dan keberagamaan Islam tertera dalam AD/ART Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar BAB II Pasal 5

- a) Wakif dari Wakaf Tanah Makam yang di berikan kepada Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar

Yang dimaksud wakif di dalam Undang – undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah orang/organisasi/lembaga berbadan hukum yang menyerahkan harta bendanya berupa wakaf dalam hal ini seluruh wakif yang memberikan wakafnya kepada Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar adalah Wakif perseorangan dan sesuai dengan yang tertera pada pasal 8 ayat (1) yakni :

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. Pemilik sah harta benda wakaf

Seluruh persyaratan wakif yang memberikan wakafnya untuk di kelola oleh Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar sudah memnuhi persyaratan dari wakif

- 2) Keperuntukan tanah wakaf yang di berikan kepada Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar untuk dikelola sebagaimana amanah dari wakif

Pada Pasal 22 Undang – undnag nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di sebutkan tentang keperuntukan harta benda wakaf antara lain :

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemaajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang – undangan

Dalam hal ini tujuan dari pemberian wakaf tanah kepada Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar yakni sebagai penempatan pemakaman untuk seluruh anggota yayasan dan juga diluar lingkup yayasan. Sesuai dengan pasal 22 huruf (e) Undnag – undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar mengelola wakaf. Berawal dari amanah dari si pewakif pertama kalinya kepada Bapak Drs. H. Nuh Fatah yang saat ini menjabat sebagai ketua umum Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar yang diperuntukkan sebagai lahan untuk memakamkan saudara – saudara muslim di sekitar kota Denpasar khususnya di daerah desa Sidakarya. Sairing berjalannya waktu di bentuklah sebuah lembaga yang mengelola wakaf tanah makam tersebut agar lebih terstruktur dan sejalan dengan tujuan dari pewakif.
2. Manajemen Wakaf Tanah Makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin yang di terapkan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni kriteria pewakif yang akan mewakafkan hartanya atau tanahnya kepada yayasan begitu juga dengan yayasan sebagai pihak nadzhir

3. yang termasuk kriteria nadzhir berbadan hukum dengan tujuan agar tidak ada permasalahan dalam menjalankan roda organisasi dan manfaat dari wakaf dari pewakif dapat diraskan untuk pihak pewakif, yayasan dan juga masyarakat. Sistem manajemen yang dilaksanakan yakni, pengelolaan yang terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan) serta dalam hal ini pengurus yayasan yang sangat berperan aktif untuk melakukan pengembangan asetang dimiliki oleh yayasan mulai dari pemeliharaan tanah wakaf seperti pengurukan tanah, penataan makam dan pembuatan pagar di sekeliling kawasan tanah wakaf dan dalam lembaga juga melakukan kerjasama- kerjasama dengan berbagai pihak seperti pengadaan mobil ambulance dengan bank mandiri, bekerja sama dengan pemerintah setempat supaya tidak ada kesalah pahaman dalam menjalankan kegiatan.

B. SARAN

1. Peran Lembaga/Yayasan pengelola wakaf tentunya sangat di perlukan. Terutama di wilayah yang sangat minim dalam pengadaan tanah makam seperti di wilayah Denpasar. Agar nantinya masyarakat muslim di wilayah tersebut agar tidak kesulitan dalam mencari tempat makam
2. Upaya yang harus dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah – tengah masyarakat agar wakaf yang masih di kelola perseorangan bisa di tingkatkan untuk mencapai tujuan dari manfaat tanah wakaf

3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk mengkaji lebih dalam terkait manajemen tanah wakaf terutama wakaf tanah makam di Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar ataupun wakaf di wilayah kota Denpasar.



DAFTAR PUSTAKA

Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004.

Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013.

Departemen Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: 2006.

Direktorat Jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategis di Indonesia*. Jakarta : 2003.

Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan* Malang : UIN Press, 2007.

Achmad Djunaidi, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2006

Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2006.

Subulus Salam III, Cet. I, Surabaya: Al- Ikhlas, 1995.


Faishal Haq, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993..

- Fuad Rumi, dkk, *Manajemen dalam Islam Ujung Pandang* : LSI Universitas Muslim Indonesia, 1994.
- Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer Yogyakarta*: Arkol, 1994, h. 626, dan lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* Jakarta: Mitra Abadi Press 2006.
- Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariat* Jakarta : KhairulBayan, 2002.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Tim Depag. *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf Nazhr*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1994. Yusanto, Muhammad Ismail. *Pengantar Manajemen Syariat*. Jakarta: Khairul Bayan, 2002.
- Rumi, Fuad dkk. *Manajemen dalam Islam*. Ujung Pandang: LSI Universitas Muslim Indonesia, 1994.
- Daud Ali, M. *Sistem Ekonomi Islam , Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998. Darussalam, *Hadis Shahih Muslim*, Riyad-Arab Saudi, Darussalam.
- Mundzir Qahaaf, *Manajemen Wakaf Produktif* Jakarta : Khalifa, 2005.

- Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

LAMPIRAN

Kartu Tanda Anggota Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin



Wakaf Tanah Makam Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Desa Sidakarya



Mobil Ambulance Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar Bantuan Mandiri Peduli



Sosialisasi Yayasan Rukun Kifayah Al Muqorrobin Denpasar



Audiensi bersama Perangkat desa Sidakarya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Muhammad Anwar Rizqi Ra'is
	Tempat Tanggal Lahir	Banyuwangi, 12 Mei 1995
	Alamat	Jl. Tukad Baru Pondok Rukun Denpasar Selatan
	Nomor HP	0821 4073 2525
	Email	rizqirais@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	MIN Denpasar	Kampung Islam Kepaon - Denpasar	2007
2.	MTs. Miftahul Mubtadiin	Sumberberas – Muncar - Banyuwangi	2010
3.	MAN Negara	Negara – Bali	2013
4.	UIN Mulana Malik Ibrahim Malang	Malang – Jawa Timur	2017